

Mekanisme Pembiayaan Qardhul Hasan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Guru Perempuan

Hikmatul Hidayati MZ

Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi Pancor, Indonesia

Email: hidayatihikmahmz88@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of Qardhul Hasan financing as an instrument for empowering female teachers' economic capacity within the Islamic microfinance institution Baituttamkin in West Nusa Tenggara. The dual role of female teachers as educators and family economic supporters requires fair access to financing based on Islamic principles. Through the Qardhul Hasan scheme, the institution provides interest-free loans intended for developing community-based microenterprises. This research employs a qualitative approach using field research and descriptive-analytic methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation at Baituttamkin Aikmel Unit. The findings reveal that the Qardhul Hasan mechanism effectively enhances the economic independence and welfare of female teachers through sharia-compliant business capital support. Beyond financial benefits, the program also serves as a medium for financial education, spiritual strengthening, and fostering social solidarity among participants. Therefore, Qardhul Hasan represents a financing model that not only promotes material prosperity but also embodies the ethical, equitable, and inclusive principles of Islamic economic values.

Keywords: *Qardhul Hasan, Women's Economic Empowerment, Female Teachers, Islamic Microfinance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi guru perempuan di lembaga keuangan mikro syariah *Baituttamkin* Nusa Tenggara Barat. Peran ganda guru perempuan sebagai pendidik dan penopang ekonomi keluarga menuntut adanya akses pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip syariah. Melalui skema *Qardhul Hasan*, lembaga memberikan pinjaman tanpa imbalan yang diarahkan untuk pengembangan usaha mikro berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* dan teknik analisis deskriptif-analitik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di *Baituttamkin* Unit Aikmel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *Qardhul Hasan* efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan guru perempuan melalui dukungan modal usaha yang sesuai syariah. Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga berfungsi sebagai media pendidikan keuangan, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas sosial di antara anggota majelis. Dengan demikian, *Qardhul Hasan* menjadi model pembiayaan yang tidak hanya menumbuhkan kesejahteraan material, tetapi juga membangun etika ekonomi Islam yang berkeadilan dan inklusif.

Kata kunci: *Qardhul Hasan, pemberdayaan ekonomi, guru perempuan, keuangan mikro syariah*

A. Pendahuluan

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dewasa ini semakin menempati posisi strategis, tidak hanya sebagai penopang ekonomi rumah tangga tetapi juga sebagai aktor penting dalam aktivitas produktif masyarakat. Meskipun demikian, partisipasi ekonomi perempuan masih sering terhambat oleh konstruksi sosial yang menempatkannya semata dalam ranah domestik. Paradigma tradisional yang membatasi perempuan pada peran mengurus rumah tangga, anak, dan suami kerap menutup ruang bagi mereka untuk mengembangkan potensi ekonomi secara optimal. Padahal, ketika perempuan memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan sumber daya ekonomi, mereka tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.¹

Pemberdayaan perempuan menjadi agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama melalui penyediaan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan. Di Indonesia, lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil dan sesuai prinsip keislaman. Salah satu lembaga yang menonjol dalam hal ini adalah Baituttamkin, yang berarti *rumah pemberdayaan*. Lembaga ini berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, dengan anggota mayoritas perempuan yang berprofesi sebagai guru, pedagang, petani, maupun ibu rumah tangga.

Baituttamkin Nusa Tenggara Barat (NTB) Unit Aikmel merupakan salah satu unit aktif yang beroperasi di tiga kecamatan dan menaungi lebih dari 1.800 anggota yang tergabung dalam 124 majelis. Lembaga ini mengimplementasikan prinsip *akad tabarru'* (transaksi kebajikan tanpa imbalan) dan *akad tijari* (transaksi bisnis berorientasi keuntungan) sebagai dasar operasionalnya. Salah satu produk unggulannya adalah *Qardhul Hasan*, yaitu pembiayaan tanpa bunga yang diberikan kepada anggota untuk membantu pengembangan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Melalui akad ini, perempuan dibimbing untuk memulai usaha dari nol, mengelola keuangan secara syariah, serta menumbuhkan nilai-nilai solidaritas sosial.²

Penelitian yang dilakukan oleh Hermayuti menunjukkan bahwa kehadiran Baituttamkin sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah membangun kepercayaan masyarakat dalam mengakses dana pinjaman serta berfungsi sebagai mediator dalam upaya pemberdayaan

¹ Farida Nur Rizkia, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman*, Vol. 4 No. 6, 2017

² Khusnul Hamdani Malik, "Akad Tabarru' dan Akad Tijarah, Apa Bedanya", dalam <https://www.depokpos.com/2021/06/akad-tabarru-dan-akad-tijarah-apa-bedanya/>, (diakses pada tanggal 22 Juni 2021, jam 20.00).

ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa lembaga berbasis komunitas seperti Baituttamkin tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan etika ekonomi Islam yang berbasis tolong-menolong dan kemandirian.³

Skema *Qardhul Hasan* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan tanpa bunga, tetapi juga sebagai media pendidikan ekonomi Islam dan sarana pembentukan spiritualitas sosial-ekonomi.⁴ Melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (solidaritas), anggota Baituttamkin diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran sosial, etika berbagi, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini menjadikan lembaga keuangan mikro syariah tidak sekadar entitas finansial, tetapi juga wahana pembentukan karakter dan literasi keuangan berbasis nilai-nilai keislaman.

Keunikan model *Qardhul Hasan* di Baituttamkin NTB Unit Aikmel terletak pada integrasi antara praktik pembiayaan, pendidikan kewirausahaan, dan penguatan spiritualitas anggota, yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selama ini, studi mengenai *Qardhul Hasan* umumnya berfokus pada aspek teknis manajemen pembiayaan atau efektivitas ekonomi semata, sementara dimensi edukatif dan moral yang terinternalisasi dalam proses pemberdayaan sering kali terabaikan. Dalam konteks inilah penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*), yaitu mengkaji *Qardhul Hasan* sebagai *mekanisme holistik* yang menggabungkan fungsi finansial, sosial, dan spiritual dalam peningkatan kesejahteraan guru perempuan.

Lebih jauh, penelitian ini menempatkan Baituttamkin sebagai laboratorium sosial keuangan syariah di mana konsep *Qardhul Hasan* tidak hanya diimplementasikan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi dan kesadaran religius di tingkat akar rumput. Kajian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat bertransformasi menjadi etos produktif dan praksis ekonomi yang adil, berkeadaban, serta berkelanjutan, khususnya bagi perempuan yang berperan ganda sebagai pengajar dan penopang ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperluas paradigma pemberdayaan ekonomi syariah berbasis komunitas, yang menekankan integrasi antara dimensi keuangan, spiritualitas, dan pemberdayaan sosial.

³ Hermayuti, "Peranan Lembaga Koperasi Baitut Tamkin Lumbung Bersaing Unit Aikmel dalam Memberdayakan Ekonomi Usaha Kecil di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur", (Mataram: IAIN Mataram, 2017), hlm. 72

⁴ M. I. Purwadi, "Qardh al-Hasan dalam Perbankan Syariah," *UNISIA* Vol. XXXIII, No. 74 (Januari 2011): 62–73.

B. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*). Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dimana peneliti menjumpai atau mendatangi orang, masyarakat, tempat dan institusi dengan tujuan untuk mengobservasi fenomena atau kondisi yang akan diteliti.⁵ Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*) adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari lapangan selama melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti harus benar-benar terlibat secara intensif di lapangan penelitiannya, berpartisipasi sepanjang waktu tertentu dalam kelompok sosial yang ditelitinya sehingga diharapkan tata nilai, norma dapat terekam secara detail dan holistik oleh si peneliti.⁶ Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) ini karena peneliti dapat melakukan interaksi atau kontak secara personal dengan masyarakat yang terkait dalam organisasi atau kelompok yang akan diteliti untuk menjaga *setting* alamiah dalam penelitian dan bisa mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi dan partisipasi kepada masyarakat dan tidak terlepas dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan Teknik Pengumpulan Data yaitu: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan yakni deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁷ Deskriptif analitik adalah suatu cara bagaimana data yang ditampilkan bisa diterima dengan jelas oleh orang lain.⁸ Analisis konsep (penelitian analitik) yaitu penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian pada suatu konsep yang sudah ada sebelumnya, supaya dapat dipahami, digambarkan dan dijelaskan implementasinya di lapangan.⁹ Peneliti menggunakan deskriptif analitik ini untuk mempermudah dalam menyajikan data secara jelas dan detail kepada orang lain dan dapat dipahami dengan mudah.

⁵Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasi dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 44

⁶ Salman Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Reasearch Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular di Indonesia", dalam <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=ARS>, (diakses pada Tanggal 2 Juli 2021, jam 11.42)

⁷Siti Farida, "Adapun Pengertian dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono", dalam <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, (diakses ada tanggal 10 Juli 2021, jam 23:20)

⁸Kevin Olla, "Pelajari Deskriptif Analitik untuk Mendapatkan Data yang Akurat", dalam <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>, (diakses pada tanggal 27 juni 2021, jam 14:10).

⁹Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 30.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dinamika Produk dan Layanan serta Anggota Baituttamkin NTB Unit Aikmel

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas, Baituttamkin NTB Unit Aikmel menawarkan berbagai produk pembiayaan dan layanan keuangan yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Produk utamanya meliputi Qardh al-Hasan, pembiayaan berbasis akad tijari, tabungan, takaful, dan infak sosial. Produk unggulan *Qardh al-Hasan* diberikan tanpa imbalan tambahan, semata-mata untuk tujuan sosial dan pemberdayaan.¹⁰ Skema ini diberikan secara bertahap mulai dari Rp500.000 hingga Rp2.000.000, dengan jangka waktu pelunasan antara 20–40 minggu melalui sistem majelis mingguan. Model ini bukan hanya membantu anggota memperoleh modal usaha mikro, tetapi juga menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab finansial.

Selain itu, lembaga juga menawarkan pembiayaan berbasis akad tijari, seperti *Bai' al-Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *Mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha), dan *Musyarakah* (kerja sama modal dan risiko bersama). Akad-akad ini digunakan untuk mendukung usaha produktif anggota sesuai prinsip keadilan dan transparansi syariah.

Dari sisi penghimpunan dana, Baituttamkin menyediakan beberapa jenis tabungan: tabungan wajib (10% dari angsuran), tabungan kelompok, tabungan sukarela, tabungan hari raya, dan tabungan mitra usaha. Masing-masing dirancang untuk menumbuhkan budaya menabung sekaligus menjadi dana cadangan bagi anggota. Layanan takaful berfungsi sebagai perlindungan sosial bagi anggota yang menghadapi risiko seperti kematian atau kecelakaan. Jika anggota meninggal dunia, maka sisa pembiayaan akan ditanggung lembaga sebagai wujud solidaritas. Sementara itu, infak anggota dikelola secara kolektif untuk membantu sesama anggota yang mengalami musibah atau kebutuhan mendesak.

Secara keseluruhan, struktur produk dan layanan Baituttamkin NTB Unit Aikmel menunjukkan sinergi antara fungsi ekonomi dan sosial. Setiap akad tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menginternalisasi nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan), menjadikan lembaga ini sebagai instrumen keuangan sekaligus sarana pendidikan sosial dan spiritual dalam kerangka ekonomi Islam.¹¹

¹⁰ Febri Annisa Sukma dkk, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya", *Amwaluna*, 2, (2019), hlm. 152.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2019)

Selanjutnya berkenaan dengan anggota dari Baituttakim NTB Unit Aikmel¹², maka bisa dipahami di mana Pada tahun 2021, jumlah anggota majelis di Baituttamkin NTB Unit Aikmel tercatat sebanyak 1.784 orang, tersebar dalam 115 majelis yang beroperasi di tiga kecamatan: Aikmel, Lenek, dan Wanasaba. Setiap majelis terdiri atas rata-rata 25 anggota yang terbagi dalam lima kelompok kecil, masing-masing dipimpin oleh seorang ketua kelompok. Struktur ini memungkinkan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah anggota mengalami penurunan signifikan akibat beberapa faktor, antara lain perpindahan domisili, keberangkatan anggota menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, serta meningkatnya kemandirian ekonomi sebagian anggota yang tidak lagi membutuhkan bantuan modal. Meski demikian, dinamika keanggotaan bersifat fluktuatif, anggota dapat berhenti sementara karena alasan domestik dan kembali aktif setelah situasi memungkinkan, dengan kewajiban melunasi pinjaman sebelumnya. Majelis dengan jumlah anggota terbanyak adalah Majelis Syiarul Islam di Kecamatan Wanasaba, dengan 45 anggota dalam enam kelompok, sedangkan majelis dengan jumlah terkecil adalah Darussolihat dan Al-Aqso, masing-masing beranggotakan 5–6 orang. Majelis kecil biasanya bergabung dengan majelis terdekat untuk efisiensi kegiatan dan mempererat silaturahmi antaranggota.

Evaluasi rutin dilakukan setiap sore setelah kegiatan majelis, dengan dua tim kerja lapangan yang bertanggung jawab atas pelaporan dan pendampingan masyarakat. Sistem rotasi kerja diterapkan untuk menjaga efektivitas dan pemerataan tanggung jawab antarpetugas lapangan. Menurut Nurul Hikmah, petugas lapangan Baituttamkin NTB Unit Aikmel, skema Qardhul Hasan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada anggota dengan nominal antara Rp500.000 hingga Rp2.000.000. Dana tersebut digunakan sebagai modal awal atau tambahan bagi usaha mikro seperti penjualan pulsa dan perdagangan harian. Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam Qardhul Hasan membangun kedisiplinan dan tanggung jawab ekonomi anggota.¹³

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Sadrun, seorang pedagang lauk-pauk, yang menilai bahwa program Qardhul Hasan sangat membantu peningkatan modal dan pembiasaan menabung untuk kebutuhan pendidikan anak. Melalui kegiatan majelis, anggota tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat nilai-nilai

¹² Dokumentasi, Laporan Bulanan Majelis 2021, 24 September 2021

¹³ Nurul Hikmah, Wawancara, 23 September 2021

kejujuran, tolong-menolong, disiplin, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi fondasi etika dalam praktik ekonomi Islam komunitas Baituttamkin.

2. Dinamika dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kecamatan Aikmel melalui Skema Qardhul Hasan

Kecamatan Aikmel berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terbentuk sejak tahun 1898 yang termasuk kecamatan tertua di NTB. Penduduknya pada tahun 2021 tercatat 9.485 jiwa, laki-laki sebanyak 4.719 jiwa dan perempuan sebanyak 4.766 jiwa yang berprofesi sebagian besar sebagai petani dan buruh tani, adapun yang lainnya sebagai pegawai, karyawan swasta, buruh bangunan, pedagang dan guru.¹⁴

Melihat jumlah perempuan yang selalu lebih unggul daripada laki-laki tidak menutup kemungkinan akan berhasilnya program pemberdayaan melalui perempuan dengan meningkatkan produktivitas dibidang ekonomi mikro. Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) adalah Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui penguatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin. Peningkatan produktivitas bagi perempuan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kesejahteraan ekonomi yang layak dan tingkat berpendapat serta tawar menawar perempuan dalam keluarga semakin meningkat.¹⁵

Kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya berpusat pada pembangunan sumber daya manusia dalam mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera. Individu yang berkualitas adalah individu yang mampu untuk terus belajar meningkatkan kemampuannya sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aikmel, maka Pemdes Aikmel melakukan beberapa program pembangunan yang dikhususkan bagi perempuan yang sudah berumah tangga seperti pendampingan untuk memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada, membuka pelatihan kerja seperti menjahit, dan adapun pemberdayaan perempuan oleh Lembaga Baituttamkin NTB Unit Aikmel melalui usaha-usaha mikro kecil menengah. Sangat besar harapan kepada perempuan yang sudah berumah tangga untuk ikut serta dalam mengembangkan

¹⁴Profil Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam <https://www.desaaikmel.web.id/first/wilayah>, (diakses pada tanggal 5 November 2021, jam 18.31)

¹⁵ Sulikanti Agusni, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP)*, (Jakarta: Agustus 2012), hlm. 6-8

ekonomi di wilayah tersebut. Pemberdayaan usaha kecil tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah memiliki usaha. Pemberdayaan dalam aspek ini justru yang utama adalah bagaimana masyarakat didorong untuk mampu mengembangkan berbagai usahanya sesuai dengan potensi yang dimiliki.¹⁶

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. UMKM yang dikelola rumah tangga rentan terhadap kesenjangan gender karena membaurnya manajemen rumah tangga dan manajemen usaha. Ketimpangan gender yang terjadi dikarenakan masih kentalnya pandangan pada suatu masyarakat bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda. Anak laki-laki dianggap lebih penting dikarenakan ia akan menjadi seorang pemimpin bagi keluarga sedangkan anak perempuan hanya memiliki sedikit ruang atau sedikit harapan untuk mandiri. Salah satu faktor utama kesenjangan gender ini dikarenakan perilaku masyarakat yang lebih mementingkan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan.¹⁷ Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang sudah ada pada dirinya sendiri (perempuan).

Baituttamkin NTB Unit Aikmel merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang hadir sebagai wadah bagi para pelaku usaha untuk melakukan kemitraan atau perserikatan dalam pemberdayaan ekonomi setempat. Dalam kemitraan itu dikhususkan bagi perempuan yang sudah berkeluarga atau yang sudah menikah, karena setidaknya mereka sudah bisa mengatur keuangan dalam rumahtangganya juga bisa memprediksi uang yang keluar dan masuk. Program pemberdayaan ini telah berlangsung selama 10 tahun yaitu sejak tahun 2011 hingga saat ini, dan Qardh al-Hasan merupakan salah satu produk unggulan di Baituttamkin NTB Unit Aikmel.

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Hal yang membuat pihak pemberdaya yakin bahwa perempuan dapat mencapai kesetaraan gender adalah mereka dapat memiliki peran ganda dalam satu waktu. Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam satu waktu secara bersamaan

¹⁶Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 125

¹⁷ Bq. Ari Yusrini, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Gender di Nusa Tenggara Barat", *al- Maiyyah*, 1, (Januari-Juni 2017), hlm. 119

yaitu selain menjadi ibu rumah tangga, seorang perempuan bisa berkarir di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarganya tanpa harus mengganggu pekerjaan lainnya.¹⁸ Namun program pemberdayaan tidak cukup dengan hanya memberikan modal lalu dikelola langsung oleh masyarakat tanpa adanya observasi, pelatihan dan pendampingan. Justru pemberdayaan akan lebih cepat tercapai apabila pihak pemberdaya sudah mengerti kondisi suatu masyarakat untuk memberikan solusi yang tepat, sebagai penyedia modal dan sekaligus menjadi pendamping bagi mereka yang mengikuti program pemberdayaan.

Adapun bentuk peran Lembaga Koperasi Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga yaitu:¹⁹

a. Sebagai penyedia dana/modal

Sebagaimana lembaga keuangan lainnya koperasi Baitut Tamkin menyalurkan dananya ke masyarakat atau anggota dengan menggunakan produk pinjaman (*Qardhul Hasan*) dan pembiayaan, baik dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah, Musyarakah*) ataupun dengan prinsip keuntungan/margin (*Murabahah*).

b. Sebagai penghimpun dana

Baitut Tamkin juga melakukan penghimpunan dana melalui produk tabungan dengan skema *wadi'ah yad dhamanah* (titipan tanggungan) seperti tabungan wajib, tabungan sukarela, tabungan kelompok, dan tabungan hari raya.

c. Sebagai pendamping bagi anggota

Peran koperasi Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel selain menyalurkan dan menghimpun dana bagi masyarakat juga sebagai pendamping bagi masyarakat atau anggota yang melakukan pembiayaan maupun pinjaman. Baitut Tamkin melakukan pendampingan bagi masyarakat yang sudah mendapatkan pembiayaan atau pinjaman yaitu dengan melakukan monitoring untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan.

Program pemberdayaan melalui produk Qardh al-Hasan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah Baituttamkin NTB Unit Aikmel akan sangat membantu peningkatan pembangunan desa di kecamatan Aikmel dengan tetap sebagai pendamping masyarakat atau anggotanya. Untuk kemampuan anggota, Baituttamkin memberikan edukasi dan masukan untuk setiap usaha yang dijalani sehingga program tersebut dapat terealisasi. Dari jumlah nasabah Baituttamkin NTB Unit Aikmel hanya 1.240 orang saja yang menerapkan manajemen yang di edukasikan atau diajarkan oleh lembaga.

¹⁸ Rohmiati Amini, Baiq Salkiah, "Kondisi Sosial Ekonomi...", hlm. 1161

¹⁹ Salahuddin Muhlis, Observasi, 07 Oktober 2021

Perkembangan perekonomian perempuan di Aikmel sangat berpengaruh dengan adanya program pemberdayaan melalui Qardh al-Hasan ini. Sekitar 60-70% dari anggota mengalami peningkatan pendapatan dari yang semula Rp 250.000 perbulan menjadi Rp 325.000 perbulan atau naik sekitar 30%. Mulai pada tahun 2015 setelah adanya program pembiayaan bisnis yaitu Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah. Dengan syarat sudah menjadi anggota majelis selama satu tahun dan melunasi pinjaman sebelumnya. Sejak adanya akad bisnis ini anggota dapat meningkatkan modal serta penjualannya sehingga pendapatan masyarakat sudah mulai bertambah dari yang rata-rata Rp 325.000 perbulan menjadi Rp 475.000 perbulan atau meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Hal ini dapat berlaku bagi anggota yang benar-benar amanah dan bertanggung jawab dengan dana atau modal yang diberikan oleh lembaga. Adapun bagi anggota yang merasa manajemen keuangan itu terlalu ribet sehingga malas untuk menghitung berapa jumlah pengeluaran dan pemasukannya. Alhasil apa yang mereka dapatkan kadang tidak sesuai karena keuangannya belum bisa di kontrol.

Sejak adanya lembaga ini tingkat perekonomian masyarakat di desa Aikmel mulai membaik. Dengan tetap adanya pendampingan langsung dan edukasi-edukasi yang diberikan setiap melakukan pertemuan majelis untuk memberi arahan dan motivasi bagi anggota majelis. Bagi anggota yang memiliki usaha dibidang kuliner seperti kue, jajan tradisional dan sejenisnya akan diarahkan untuk mengikuti sertifikasi halal, dan selain itu lembaga juga akan membantu anggota untuk menjalin kerjasama untuk pemasaran produknya supaya masyarakat kedepannya terbiasa dengan perekonomian selanjutnya.²⁰

3. Manfaat Keanggotaan Majelis bagi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Keikutsertaan perempuan dalam majelis Baituttamkin NTB Unit Aikmel memberikan manfaat yang bersifat multidimensional, meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual yang saling berkelindan dalam membentuk kesejahteraan holistik. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat. Majelis Baituttamkin menjadi ruang partisipatif di mana nilai-nilai Islam, solidaritas sosial, dan praktik ekonomi mikro saling bertemu dan membentuk pola interaksi ekonomi yang inklusif serta berkeadilan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan perempuan melalui lembaga keuangan mikro syariah memiliki orientasi yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Tujuannya tidak sekadar meningkatkan pendapatan

²⁰ Muksin Makbul, Observasi, 20 Agustus 2021

atau akumulasi modal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual, moralitas ekonomi, dan tanggung jawab sosial di antara para anggotanya.²¹ Skema keuangan seperti *Qardhul Hasan* menegaskan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan), yang mengedepankan etika kebersamaan di atas logika profit semata.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan kesejahteraan (*falah*) sebagai tujuan akhir dari aktivitas ekonomi, yakni keseimbangan antara kemaslahatan duniawi dan ukhrawi.²² Dalam kerangka tersebut, aktivitas ekonomi bukan hanya instrumen material untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga menjadi sarana ibadah yang memperkuat dimensi moral dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam majelis Baituttamkin tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif membangun ekosistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Keikutsertaan perempuan dalam majelis Baituttamkin NTB Unit Aikmel memberikan dampak nyata yang bersifat multidimensional, mencakup peningkatan kapasitas ekonomi, penguatan spiritualitas, serta perluasan jejaring sosial. Program pembiayaan *Qardhul Hasan* menjadi instrumen utama dalam membangun kemandirian perempuan, dengan menempatkan mereka sebagai subjek aktif dalam aktivitas ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan anggota, terdapat beberapa manfaat signifikan yang dirasakan oleh para anggota majelis.

Pertama, anggota memperoleh kesempatan untuk memiliki usaha tetap. Melalui pendampingan intensif oleh petugas lapangan, para ibu rumah tangga diarahkan untuk memanfaatkan dana *Qardhul Hasan* sebagai modal usaha mikro. Sebagian besar anggota memulai usaha di sektor kuliner seperti produksi makanan ringan, lauk pauk, kripik ubi, kue, hingga usaha sembako. Modal awal sebesar Rp500.000,00 yang diberikan tanpa bunga menjadi langkah awal bagi mereka untuk belajar manajemen keuangan sederhana. Beberapa anggota bahkan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan, misalnya dari penjualan pulsa rumahan hingga memiliki konter sendiri dengan modal bergulir sebesar Rp2.000.000,00. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses terhadap modal kecil dapat menstimulasi semangat kewirausahaan perempuan di tingkat akar rumput.

Kedua, terbukanya kesempatan untuk memiliki tabungan dan menumbuhkan budaya menabung. Baituttamkin menyediakan berbagai skema tabungan seperti tabungan

²¹ Rahman, A. R. A. (2010). *Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation*. *Humanomics*, 26(4), 284–295.

²² Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation

wajib, sukarela, hari raya, kelompok, dan tabungan anak sekolah. Melalui skema ini, perempuan anggota belajar mengelola keuangan rumah tangga dengan prinsip *tadbir al-māl* (pengelolaan harta) yang bertanggung jawab. Tabungan wajib sebesar 10% dari angsuran pinjaman menjadi bentuk disiplin finansial, sedangkan tabungan sukarela memberi fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Sementara itu, tabungan hari raya dan anak sekolah memperlihatkan dimensi sosial dan emosional dari manajemen keuangan perempuan, yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan masa depan anak. Dengan demikian, program tabungan tidak hanya berfungsi ekonomis, tetapi juga membangun kesadaran finansial berbasis nilai syariah.

Ketiga, anggota memperoleh ruang untuk berzakat dan berinfaq. Aktivitas ini dilakukan dalam setiap pertemuan majelis sebagai bentuk praktik sosial-keagamaan yang menumbuhkan rasa empati dan solidaritas di antara anggota. Dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk membantu sesama ketika menghadapi musibah, seperti sakit, melahirkan, atau kematian. Skema ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dalam Baituttamkin tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada semangat *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah ijtimā'iyah* (persaudaraan sosial). Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi di lembaga ini juga berfungsi sebagai sarana dakwah sosial dan pendidikan moral.

Keempat, anggota merasakan keberkahan dari usaha yang dijalankan. Bagi anggota majelis, keberhasilan usaha bukan hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari nilai keberkahan (*barakah*) yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha yang halal dan dijalankan dengan amanah diyakini membawa ketenangan batin dan kesejahteraan keluarga. Perspektif ini sejalan dengan konsep *al-kifāyah al-mu'tabarah* dalam ekonomi Islam, yakni kecukupan hidup yang dicapai melalui usaha yang etis dan berkeadilan.

Kelima, anggota memperoleh akses tambahan modal dan kesempatan ekspansi usaha. Setelah menyelesaikan dua tahap pinjaman *Qardhul Hasan* secara amanah, anggota dapat mengakses pembiayaan berbasis akad bisnis seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, atau *Musyarakah*. Dengan demikian, lembaga tidak hanya menyediakan bantuan sosial melalui pinjaman kebajikan, tetapi juga membuka jalur transisi menuju kemandirian ekonomi produktif. Skema ini memperlihatkan kesinambungan antara pemberdayaan sosial (*social empowerment*) dan pembiayaan syariah (*Islamic microfinance*).

Keenam, anggota mendapatkan manfaat sosial dan spiritual melalui kegiatan bermajelis. Pertemuan rutin majelis bukan sekadar ajang administrasi keuangan, tetapi

juga menjadi ruang pembelajaran sosial, penguatan ukhuwah, dan peningkatan literasi keagamaan. Anggota saling berbagi pengalaman dalam mengelola usaha dan rumah tangga, berdiskusi mengenai solusi ekonomi, serta mengikuti kajian singkat yang dipandu oleh petugas lapangan. Dalam konteks ini, majelis berfungsi sebagai *learning community* yang mengintegrasikan nilai spiritual dan ekonomi secara harmonis. Tidak hanya mempererat silaturahmi, kegiatan majelis juga menumbuhkan budaya kolaboratif, di mana anggota saling mendukung dalam produksi, distribusi, dan pemasaran produk.

Secara keseluruhan, manfaat keanggotaan di Baituttamkin NTB Unit Aikmel menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis *Qardhul Hasan* tidak sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi juga membangun karakter religius, solidaritas sosial, dan kesadaran finansial yang berkelanjutan. Lembaga ini dengan demikian berperan sebagai ekosistem sosial-ekonomi yang menyeimbangkan antara aspek spiritual (*ruhiyyah*), sosial (*ijtimā'iyah*), dan ekonomi (*māliyah*) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan (*falāh*) perempuan dan keluarganya.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi perempuan yang diterapkan oleh Koperasi Baituttamkin NTB Unit Aikmel merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga. Melalui pendekatan keuangan mikro berbasis syariah, lembaga ini berhasil mendorong kemandirian ekonomi keluarga serta berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi di tingkat akar rumput. Skema pembiayaan *Qardhul Hasan* menjadi instrumen utama dalam proses pemberdayaan tersebut, dengan karakteristik pinjaman tanpa bunga yang berlandaskan pada prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *ikhhlās* (ketulusan).

Implementasi *Qardhul Hasan* di Baituttamkin tidak hanya berfungsi sebagai sarana finansial, tetapi juga sebagai media pendidikan ekonomi Islam dan pembentukan etika sosial. Melalui pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, lembaga membantu anggota untuk mengembangkan potensi usaha mikro sekaligus membangun kesadaran spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan manfaat material, tetapi juga menciptakan nilai-nilai nonmaterial seperti solidaritas sosial, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan tali silaturahmi antaranggota.

Selain itu, Baituttamkin menerapkan prinsip diferensiasi akad secara tepat, di mana keuntungan finansial hanya diberlakukan pada akad-akad bisnis seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*. Dengan menjaga kemurnian akad *Qardhul Hasan* sebagai instrumen sosial, lembaga ini berhasil menegaskan peran lembaga keuangan mikro syariah

bukan semata sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan spiritual dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

Referensi

- Alsa, A. (2014). *Pendekatan kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasi Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwas, O. M. (2019). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Bandung: Alfabeta.
- Amini, R., & Salkiah, B. (2017). Kondisi Sosial Ekonomi.
- Bq. Ari Yusrini. (2017). Tenaga kerja wanita dalam perspektif gender di Nusa Tenggara Barat. *Al-Maiyyah*, 1(Januari–Juni), 119.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dokumentasi. (2021, September 24). *Laporan bulanan majelis 2021*.
- Farida, S. (2021, Juli 10). Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono. Scribd. <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>
- Hamdani Malik, K. (2021, Juni 22). *Akad tabarru' dan akad tijarah, apa bedanya?* Depok Pos. <https://www.depokpos.com/2021/06/akad-tabarru-dan-akad-tijarah-apa-bedanya/>
- Hermayuti. (2017). *Peranan lembaga koperasi Baitut Tamkin Lumbung Bersaing Unit Aikmel dalam memberdayakan ekonomi usaha kecil di Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur* (Skripsi, IAIN Mataram).
- Hikmah, N. (2021, September 23). Wawancara.
- Kevin, O. (2021, Juni 27). *Pelajari deskriptif analitik untuk mendapatkan data yang akurat*. Jagoan Hosting. <https://www.jagoanhosting.com/blog/pelajari-deskriptif-analitik-untuk-mendapatkan-data-yang-akurat/>
- Makbul, M. (2021, Agustus 20). *Observasi*.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Martana, S. P. (2021, Juli 2). *Problematisasi penerapan metode field research untuk penelitian arsitektur vernakular di Indonesia*. Universitas Petra. <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=ARS>
- Muhammad, S. A. (2019). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhlis, S. (2021, Oktober 7). *Observasi*.
- Purwadi, M. I. (2011). Qardh al-Hasan dalam perbankan syariah. *Unisia*, 33(74), 62–73.
- Rahman, A. R. A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295.
- Rizkia, F. N. (2017). Peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui program P2WKSS di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman.
- Sukma, F. A., dkk. (2019). Konsep dan implementasi akad Qardhul Hasan pada perbankan syariah dan manfaatnya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2, 152.
- Sulikanti, A. (2012, Agustus). *Kebijakan dan strategi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP)*. Jakarta.
- Profil Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur*. (2021, November 5). <https://www.desaaikmel.web.id/first/wilayah>